



P U T U S A N
Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SUHARTINI binti UDI, tempat lahir Pati, tanggal lahir 15 Juni 1968/49 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Desa KP. Kaborongan RT. 03/RW 01, Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, alamat Desa Kaborongan Rt. 003/Rw. 001, Jalan RA Kartini No. 03 (Depan Hotel Kencana) Pati Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK.P/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13-12-2017 dibawah Register Nomor W12-U10/292/Hk.01/12/2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

1. WIWIN NGESTI HARYANI binti HARYONO, tempat lahir Pati, tanggal lahir 23 Agustus 1984/33 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Semampir Rt. 04/Rw. 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERMANSYAH BAKRI, S.H., PAMUJI UPOYO, S.H., EDY MULYONO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Julung Wangi II No. 258 Rt. 01 Rw. 05 (Perumnas Krapyak) Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21-12-2017 dibawah Register Nomor W12-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

U10/300/Hk.01/12/2017, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ; -----

2. AHMAD FIRDENAN, S.H., Notaris berkantor di Jalan Kolonel
Sunandar Nomor 40 Pati, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT I ; -----

3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, yang beralamat di
jalan raya Kudus – Pati KM. 3,5, Desa Sukoharjo
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada ; -----

1. Nama : T. JOKO PURWANTO, S.H. ;
Tempat lahir : Wonogiri ; -----
Tanggal lahir : 06-07-1962 ; -----
Alamat : Jalan Melati No. 28 Salatiga ;
Agama : Kristen ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----
Status Perkawinan : Kawin ; -----
Pendidikan : Sarjana Hukum (SH) ; -----

2. Nama : AGUNG RAHMAT PURWADI,
A.Ptnh. ; -----
Tempat lahir : Semarang ; -----
Tanggal lahir : 18-12-1969 ; -----
Alamat : Desa Jepang Rt. 02/Rw. 01,
Kecamatan Mejobo Kabupaten
Kudus ; -----
Agama : Islam ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----
Status Perkawinan : Kawin ; -----
Pendidikan : Diploma IV Pertanahan
(A.Ptnh); -----

3. Nama : BAMBANG SUDARMONO,
S.H.; -----
Tempat lahir : Pati ; -----
Tanggal lahir : 09-05-1960 ; -----

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Dieng I/6 Pati ; -----
Agama : Islam ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----
Status Perkawinan : Kawin ; -----
Pendidikan : Sarjana Hukum (SH) ; -----

4. Nama : FARIQ NUR HIDAYAT, S.H.; ---
Tempat lahir : Kudus ; -----
Tanggal lahir : 28-10-1975 ; -----
Alamat : Dk. Kemangkrompol Rt. 03/Rw.
06 Desa Karangbener Kec. Bae
Kab. Kudus ; -----
Agama : Islam ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----
Status Perkawinan : Kawin ; -----
Pendidikan : Sarjana Hukum (SH) ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1352/SK.33-18/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28-12-2017 dibawah Register Nomor W12-U10/303/Hk.01/12/2017, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Desember 2017 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut ; -----

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pernah terjadi perkawinan di Kantor Urusan Agama Pati sebagaimana tercantum dalam Kutipan buku Nikah No.18/18/IV/1985 tanggal 5 April 1985, antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama EDY RUSMANTO Bin ARIES SOELIYONO ; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu : -----
 1. RUSMAN HANDOKO, Lahir di Pati, 23 Agustus 1985 ; -----
 2. YUDHA PRAKOSO, Lahir di Pati 11 Oktober 1991 ; -----
3. Bahwa pada tahun 2002 tepatnya tanggal 11 September 2002 antara Penggugat dengan EDY RUSMANTO Bin ARIES SOELIYONO bercerai berdasarkan Penetapan Ikrar talak dan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 802/Pdt.G/2002/PA.Pt. ; -----
4. Bahwa pada tahun 2001, EDY RUSMANTO Bin ARIES SOELIYONO membeli sebidang tanah SHM Nomor 445 luas 2.370 Meter persegi atas nama ZUHDI MUCHTAR berdasarkan akta jual beli pada tanggal 19 September 2001 No. 913/PT/IX/2001, yang terletak di Desa Semampir RT 04/ RW 02, dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah utara Kantor Desa Semampir, sebelah selatan tanah Sambogo, sebelah timur jalan Desa, sebelah barat jalan raya ; -----
Selanjutnya mohon disebut sebagai-----**Obyek Sengketa** ;
5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, EDY RUSMANTO Bin ARIES SOELIYONO menikah dengan seorang perempuan yang bernama WIWIN NGESTI HARYANI Binti HARYONO (Tergugat) dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama PUTRA MAHA DEWA, umur 11 tahun ; -----
6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006, EDY RUSMANTO Bin ARIES SOELIYONO menghibahkan tanah yang menjadi **Obyek Sengketa** tersebut kepada anak Tergugat yang bernama PUTRA MAHA DEWA, berdasarkan akta hibah no. 204/Pt/III/2006 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;
7. Bahwa pada tanggal 23 April 2017, EDY RUSMANTO Bin ARIES SOELIYONO wafat dikarenakan sakit komplikasi dan mempunyai 2 orang anak dari hasil perkawinannya dengan Penggugat yaitu RUSMAN HANDOKO dan YUDHA PRAKOSO ; -----
8. Bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut diatas merupakan harta bersama yang belum dibagi dan hingga sekarang dikuasai sepenuhnya oleh pihak Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terbitnya SHM nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA (Putera Tergugat) adalah cacat hukum oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
 10. Bahwa oleh karena SHM nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA (Putera Tergugat) cacat hukum maka Tergugat harus dihukum untuk mencabut dan menarik serta menyatakan tidak berlaku ; -----
 11. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dikuatirkan mengalihkan tanah dan sertifikat SHM nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA maka mohon terhadap tanah dan SHM nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA dilakukan sita jaminan (Concervatoir Beslag) ; -----
 12. Bahwa Notaris AHMAD FIRDENAN, S.H., yang telah menerbitkan akta hibah Nomor 204/Pt/XII/2006 atas nama PUTRA MAHA DEWA dan guna melengkapi pihak maka ditarik sebagai Turut Tergugat I ; -----
 13. Bahwa BPN Kab. Pati yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA dan guna melengkapi pihak maka ditarik sebagai Turut Tergugat II ; -----
 14. Bahwa karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
 15. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengulur-ngulur waktu untuk melaksanakan isi putusan perkara ini maka Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sampai Tergugat mau melaksanakan isi putusan tersebut ; ----
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan : -----
- Primair : -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pati atas tanah dan SHM Nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA ; -----
 3. Menyatakan bahwa tanah SHM no.445 atas nama PUTRA MAHA DEWA yang terletak di Desa Semampir RT 04/ RW 02 Kec. Pati. Kab. Pati dengan batas-batas; sebelah utara Kantor Desa Semampir, sebelah selatan tanah Sambogo, sebelah timur jalan Desa, sebelah barat jalan raya adalah harta bersama yang belum dibagi ; -----

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan SHM nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum Turut Tergugat II (BPN Kab. Pati) untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku SHM nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA ; -----
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada isi putusan perkara ini ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini ; -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
9. Menjatuhkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum (Vezet, Banding, Kasasi) ; -----
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsida : -----

Apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah datang Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I hadir sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan sebelum pembacaan gugatan surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan atau perbaikan gugatan ; -----

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pati.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Konsorsium) :

- Bahwa dalam surat gugatan, PENGUGAT a quo menyatakan Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono (mantan suami Penggugat) telah menghibahkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada ANAK TERGUGAT yang bernama PUTRA MAHA DEWA, berdasarkan Akta Hibah No. 204/Pt/III/2006 tanpa seijin Penggugat (posita gugatan poin 6 tanpa No. halaman). Oleh karena itu seharusnya PUTRA MAHA DEWA anak Tergugat diikutkan dan atau ditarik sebagai Tergugat atau Para pihak dalam perkara ini, karena Obyek Sengketa telah bersertifikat Hak Milik No. 445 luas 2.370 m2 atas nama pemegang hak Putra Maha Dewa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Turut Tergugat II) ; -----
- Bahwa hal tersebut seturut dengan Putusan MA-RI No.480.K/Sip/1973, tanggal 2 Juli 1974 : Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ; -----

Bahwa atas alasan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kurang Pihak (**Plurium Litis Konsorsium**), karena tidak melibatkan PUTRA MAHA DEWA anak Tergugat sebagai salah satu pihak dalam gugatannya, sehingga dapat dikatakan subyek hukum gugatan tidak lengkap ; -----

2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Exceptio Obscuur Libel) ; -----

- Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid). Dalam gugatan a quo terlihat uraian peristiwanya tidak jelas dan tidak lengkap, atau dalam menyusun tututannya tidak terang dan tidak pasti. Hal itu bisa dilihat dalam surat gugatan PENGUGAT posita poin 4, dimana Penggugat menyebut tanah obyek sengketa seluas 2.370 m2 tetapi dalam petitum tidak disebutkan luas obyek sengketa, sehingga terdapat saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertentangan antara posita dengan petitum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak jelas /kabur (Obscuur Libel) ; -----

- Bahwa gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas dimana Pengugat pada posita poin 8 mengatakan obyek sengketa merupakan harta bersama yang belum dibagi, akan tetapi dasar gugatan adalah “ **perbuatan melawan hukum** “ sebagaimana terlihat dalam posita gugatan poin 11 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun FAKTANYA dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permohonan yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa uraian peristiwanya tidak jelas dan tidak lengkap, atau dalam menyusun tututannya tidak terang dan tidak pasti, sehingga gugatan tidak jelas/kabur ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terlihat telah terjadi ketidakjelasan, ketidakcermatan dan kekaburan gugatan Penggugat sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; -----

DALAM KONVENSI : -----

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam bagian Eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 ditolak karena tidak disebutkan di Kantor Notaris/PPAT mana Akta jual beli tersebut dibuat, sehingga dalil gugatan Penggugat terlihat tidak jelas ; -----
4. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar dan mohon ditolak, karena pernikahan antara Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono dengan Wiwin Ngesti Haryani (Tergugat), telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : -----
 - a. **PUTRA MAHA DEWA**, laki-laki, lahir di Pati pada tanggal 17 Juni 2007 ;
 - b. **SANG DUTA KALAMAYA**, laki-laki, lahir di Pati pada tanggal 4 April 2008 ; -----
 - c. **TANTANGAN PUTRA SANG FAJAR**, laki-laki, lahir di Pati pada tanggal 21 Nopember 2009 ; -----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 ditolak, karena Penggugat tidak menjelaskan di Kantor Notaris/PPAT mana Edy Rusmanto bin Aries

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.



Soeliyono menghibahkan tanah yang menjadi obyek sengketa kepada anak Tergugat bernama PUTRA MAHA DEWA tersebut ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 8 dan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa perlu diingat pada saat terjadi perceraian antara Pengugat dengan Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono (almarhum), faktanya semua harta bersama baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak dari hasil perkawinan antara Pengugat dengan Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono telah dikuasai oleh Penggugat sendiri, dan setelah terjadi perceraian kenyataannya Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono juga tidak mempermasalahkan dan meminta bagian harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat beserta kedua anaknya tersebut, sehingga sangatlah wajar apabila obyek sengketa yang dibeli oleh alm. Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono kemudian dihibahkan kepada anaknya bernama PUTRA MAHA DEWA ; -----
- Bahwa yang menjadi pertanyaan mengapa gugatan a quo diajukan setelah mantan suami Penggugat bernama Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono wafat ? padahal Penggugat dengan Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono telah bercerai pada tanggal 11 September 2011 ; -----
- Bahwa tidak benar obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat, karena fakta menunjukkan kalau obyek sengketa telah dihibahkan kepada anak Tergugat dan obyek sengketa yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 445 luas 2.370 m² , Gambar Situasi No. 3881/I/1995 tanggal 19 Desember 1995 atas nama pemegang hak Putra Maha Dewa, yang terletak di Desa Semampir RT. 04 RW. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Turut Tergugat II). Dengan demikian secara yuridis obyek sengketa adalah milik anak Tergugat tersebut dan bukan milik Tergugat. Oleh karena anak Tergugat masih dibawah umur (usia \pm 11 tahun), maka Tergugat hanya sebatas merawat dan mengurus saja ; ---
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : **“orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya “**. Dari bunyi pasal tersebut, mengingat



secara yuridis obyek sengketa milik atau atas nama Putra Maha Dewa (anak Tergugat) maka dalam perkara a quo, Tergugat tidak mempunyai hak untuk membagi-bagi atau memindahkan hak yang dimiliki anaknya tersebut, hal ini mengingat anak Tergugat masih dibawah umur. Untuk itu sangatlah keliru apabila Tergugat dalam hal merawat dan mengurus obyek sengketa dikatakan perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa atas fakta tersebut, maka dalil Penggugat poin 8 yang tidak benar sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ; -----

7. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 9 yang menyatakan : “ bahwa terbitnya SHM Nomor : 445 atas nama Putra Maha Dewa (putra Tergugat) adalah cacat hukum oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum “ ; -----

Bahwa selanjutnya posita gugatan poin 10 yang menyatakan : “ bahwa oleh karena SHM Nomor : 445 atas nama Putra Maha Dewa (putra Tergugat) cacat hukum maka Tergugat harus dihukum untuk mencabut dan menarik serta menyatakan tidak berlaku “ ; -----

Bahwa posita gugatan poin 9 dan 10 pada pokoknya ditolak dan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa pengertian Sertipikat Hak atas Tanah dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 2007), dalam pasal 1 angka 20 disebutkan : “ Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” ; -----
- Bahwa kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan dengan keputusan, hal tersebut diatur dalam Bab III dan dalam pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Dengan demikian telah jelas siapa yang berwenang menerbitkan sertipikat dan pemberiannya menggunakan produk hukum keputusan. Dalam perkara



a quo adalah *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (TURUT TERGUGAT II)*; -----

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
- Bahwa dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----
- Bahwa dalam pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 445 atas nama Putra Maha Dewa (In casu obyek sengketa) adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dengan adanya gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pati, dimana Penggugat menyatakan sertifikat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum adalah tidak benar karena yang dimohon/diminta oleh Penggugat dalam posita poin 9 dan 10 tersebut adalah ranah hukum Keadministrasian Negara; -----
- Bahwa dengan demikian dalam gugatan a quo Tergugat *tidak punya kewenangan untuk mencabut dan menarik serta menyatakan tidak berlaku* (posita poin 10), karena yang berhak menyatakan untuk mencabut dan menarik serta menyatakan tidak berlaku adalah keputusan Pengadilan (Peradilan Tata Usaha Negara). Selain itu yang melaksanakan keputusan tersebut adalah Turut Tergugat II setelah

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dimaksud berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Berdasarkan alasan diatas, maka sangat keliru apabila Penggugat mengatakan “ Tergugat harus dihukum untuk mencabut dan menarik serta menyatakan tidak berlaku “ ; -----

Bahwa karena dalil Penggugat poin 9 dan 10 secara nyata telah keliru, maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan ; -----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat Tergugat a quo bukan sebagai pemilik obyek sengketa dan faktanya tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Putra Maha Dewa (anak Tergugat), maka dalil gugatan Penggugat poin 11 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, jelas tidak dapat dibenarkan karena itu mohon untuk ditolak. Bahwa dengan demikian tampak jelas anak Tergugat sebagai pemilik obyek sengketa, yang faktanya tidak ikut digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah dan SHM Nomor 445 atas nama Putra Maha Dewa mohon untuk ditolak pula ; --
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 14 yang menyatakan “ karena Tergugat berada di pihak yang kalah....dan seterusnya “. Menurut hemat Tergugat dalil tersebut terlalu dini (PREMATUR), untuk itu menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana bunyi Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan : *barang siapa yang mengatakan atau mendalilkan ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan ada atau tidaknya perbuatan tersebut (beban pembuktian) ; -----*
10. Bahwa dalil Penggugat poin 15 yang tidak beralasan hukum tidak akan ditanggapi secara rinci dan pada pokoknya ditolak ; -----
11. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 7 yang berbunyi : Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini ; -----
Bahwa mengingat petitum yang dimohon oleh Penggugat tersebut, kenyataannya tidak diperinci dalam posita gugatan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat tentang ganti rugi materiil dan immateriil mohon untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut : -----

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima." ; -----
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim." ; -----

DALAM REKONVENSI ; -----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi dan Konvensi mohon terbaca kembali dalam bagian Rekonvensi ini ; -----
2. Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini untuk Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi, selanjutnya untuk Turut Tergugat I Konvensi mohon disebut sebagai Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi mohon disebut sebagai Turut Tergugat II Rekonvensi ; -----
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam gugatan a quo faktanya bukan sebagai pemilik obyek sengketa yaitu tanah sertifikat Hak Milik No. 445 luas 2.370 m2 atas nama pemegang hak Putra Maha Dewa (anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Turut Tergugat II Rekonvensi) ; -----
4. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 Desember 2017 dengan register perkara No. 99/Pdt.G/2017/PN. Pti. tanggal 13 Desember 2017, maka Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan karena harus meluangkan waktu untuk menghadiri persidangan. Hal tersebut jelas sangat mengganggu aktifitas atau usaha Penggugat Rekonvensi, yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaannya sebagai Wiraswasta serta pengeluaran biaya untuk penanganan perkara a quo ; -----

5. Bahwa berdasarkan posita gugatan rekonsensi poin 3 dan 4 tersebut diatas, maka secara nyata Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan **perbuatan melawan hukum** yang merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi ; -----
6. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang melawan hukum tersebut, mewajibkan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk memberi ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : "**setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian**" ; -----
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang melawan hukum tersebut, maka menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonsensi baik materiil maupun immateriil, dengan perincian sebagai berikut : -----

Kerugian Materiil :

- Kerugian mengeluarkan biaya pengurusan perkara akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi dalam perkara a quo Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

-

Kerugian Immateriil : -----

- Penggugat Rekonsensi selaku Wiraswasta dengan adanya gugatan a quo merasa malu dan membuat tidak nyaman dan berakibat sangat mempengaruhi kondisi usaha Penggugat Rekonsensi, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; -----

Dengan demikian jumlah seluruh kerugian Penggugat Rekonsensi baik materiil maupun immateriil yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----

8. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, maka guna menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir serta ada dugaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, hendak



mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan Rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Kp. Kaborongan RT. 03 RW. 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri ; -----

9. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan isi putusan tersebut ; -----
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat beralasan dan dapat diterima;-----
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ; -----
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu berupa tanah dan



bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Kp. Kaborongan RT. 03 RW. 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah ; -----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : --

Kerugian Materiil : -----

- Kerugian mengeluarkan biaya pengurusan perkara akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil : -----

- Penggugat Rekonvensi selaku Wiraswasta dengan adanya gugatan a quo merasa malu dan membuat tidak nyaman dan berakibat sangat mempengaruhi kondisi usaha Penggugat Rekonvensi, yang menurut hukum dapat dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; -----

Dengan demikian jumlah seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
6. Menghukum Turut Tergugat I Rekonvensi /Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan mematuhi putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini ; -----
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya ; -----
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa terbitnya Akte Hibah Nomor 204/Pt/XII/2006 saat itu berdasarkan permintaan dan kehendak dari para pihak sendiri yaitu bapak Edi Rusmanto (Almarhum) dengan istrinya Ibu Wiwin Ngesti Haryani yang bermaksud hendak menghibahkan Tanah SHM No 445 yang terletak di Desa Semampir terdaftar atas nama Bapak Edi Rusmanto (Almarhum) sendiri kepada putranya Putra Maha Dewa dan untuk melakukan tindakan tersebut diatas menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku orang tua/ayah kandung dari anaknya yang masih di bawah umur serta telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Ibu Wiwin Ngesti Haryani ; -----
2. Bahwa dalam menerbitkan Akte Hibah Nomor 204/Pt/XII/2006 kami selaku Notaris/PPAT sudah sesuai dengan prosedur pembuatan akta sebagaimana yang telah di syarkan oleh Undang-undang sampai terbitnya SHM tersebut diatas yang dikeluarkan oleh BPN Pati. Dimana jika tidak memenuhi standard an persyaratan yang telah ditentukan maka secara Otomatis pihak BPN Pati pada saat itu tidak akan berani menetapkan dan mengeluarkan Sertifikat HM No 445 yang terletak di Desa Semampir atas nama Putra Maha Dewa ; -----
3. Bahwa apabila di kemudian hari timbul sengketa pembagian waris sepeninggal Almarhum Bapak Edy Rusmanto berkaitan dengan Obyek yang disengketakan tersebut diatas maka dalam hal ini saya selaku Notaris/PPAT tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kasus tersebut diatas karena tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap obyek tersebut selain hanya melakukan Tugas dan Jabatan untuk memenuhi permintaan dan keinginan para pihak selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah untuk dibuatkan Akte Hibah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban pada persidangan hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 dan hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 namun Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 21 Februari 2018, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28 Februari 2018, Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik, Turut Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 21 Februari 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 28 Februari 2018, selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang; -----

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan daili-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ; -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.: 3318105506680016 atas nama SUHARTINI tertanggal 10-07-2012, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P – 1. ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1985 tanggal 5 April 1985 antara EDY RUSMANTO dengan SUHARTINI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 991/1985 atas nama RUSMAN HANDOKO, anak laki-laki dari suami istri EDY RUSMANTO dengan SUHARTINI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2276/1990 atas nama YUDHA PRAKOSO, jenis laki-laki dari suami istri EDY RUSMANTO dengan SUHARTINI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy Akta Cerai Nomor : 861/I/AC/2002/PA Pt. atas nama EDY RUSMANTO bin ARIES SOELIYONO dengan SUHARTINI binti UDI, foto copy yang telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA, seluas 2.3740 m², Gambar Situasi Nomor 388/I/1995, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan (foto copy dari foto copy) selanjutnya diberi tanda P-6 ; -----
7. Foto copy Akta Hibah Nomor 204/Pt/XII/2006 tertanggal 6 Desember 2006, ditanda tangani oleh Pihak Pertama EDY RUSMANTO dengan persetujuan istrinya WIWIN NGESTI HARYANI, Pihak Kedua EDY RUSMANTO selaku mewakili anaknya PUTRA MAHA DEWA, Pejabat Pembuat Akta Tanah AHMAD FIRDENAN, S.H., Saksi TRISNO SUPRIYANTO dan SUNARYO, tidak dapat diperlihatkan aslinya (foto copy dari foto copy) selanjutnya diberi tanda P-7 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut ;

1. Saksi DARSONO bin WAGIMAN ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu bekerja pada EDY RUSMANTO (suami Tergugat) sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena ada permasalahan tentang tanah yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa dulu merupakan tanah sawah milik ZUHDI MUCHTAR kemudian pada bulan September 2001 dibeli oleh alm EDY RUSMANTO dan dirubah menjadi tanah pekarangan ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 445 luas tanah 2.370 m² dengan batas-batas : -----
 - Utara : masjid ; -----
 - Timur ; jalan desa ; -----
 - Selatan : tanah Sambogo ; -----
 - Barat : jalan raya ; -----
- Bahwa dalam pembelian tanah tersebut saksi berperan sebagai perantara karena saksi pernah diminta oleh EDY RUSMANTO untuk mencarikan tanah ; -----
- Bahwa EDY RUSMANTO membeli tanah tersebut seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana pembayarannya dilakukan di kantor PPAT ; -----
- Bahwa saat membeli tanah tersebut EDY RUSMANTO masih berstatus sebagai suami dari Penggugat (SUHARTINI binti UDI) ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara EDY RUSMANTO dengan Penggugat lahir 2 (dua) orang anak yaitu RUSMAN HANDOKO dan YUDHA PRAKOSO ; -----
- Bahwa EDY RUSMANTO resmi bercerai dengan Penggugat pada bulan September 2002 ; -----
- Bahwa sebelum bercerai dengan Penggugat, EDY RUSMANTO tinggal bersama Penggugat di Dukuh Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati tepatnya di jalan RA Kartini, setelah bercerai EDY RUSMANTO tinggal di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati (di tanah obyek sengketa) kemudian EDY RUSMANTO menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2006 dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yaitu PUTRA MAHA DEWA, SANG DUTA KALAMAYA dan TANTANGAN PUTRA SANG FAJAR ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah tanah obyek sengketa dari EDY RUSMANTO kepada anaknya yang bernama PUTRA MAHA

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWA namun saksi pernah melihat dan membaca akta hibahnya dimana dalam akta hibah tersebut dinyatakan bahwa EDY RUSMANTO memberikan tanah pekarangan yang terletak di Semampir kepada anaknya yang bernama PUTRA MAHA DEWA (anak ke-1 dari perkawinan EDY RUSMANTO dengan Tergugat) ; -----

- Bahwa diatas tanah obyek sengketa sekarang sudah berdiri bangunan namun dalam perkara ini yang dipermasalahkan hanya tanahnya karena menurut Penggugat pada waktu pembelian tanah tersebut EDY RUSMANTO masih terikat perkawinan dengan Penggugat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, EDY RUSMANTO menikah 3 (tiga) kali yaitu pertama menikah dengan Penggugat kemudian bercerai tahun 2002, kedua menikah dengan Tergugat dan ketiga saksi tidak ingat nama istri ketiga EDY RUSMANTO ; -----
- Bahwa semasa hidupnya EDY RUSMANTO tinggal bersama istri kedua (Tergugat) dan istri ketiganya di tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa dari perkawinan EDY RUSMANTO dengan istri ketiga dilahirkan 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa EDY RUSMANTO sudah meninggal dunia pada tahun 2017 ; ---

2. Saksi NINUK SITISUNARNI binti PARTO DIHARJO ; -----

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena ada sengketa tanah yang terletak di desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa dahulu saksi pernah disuruh oleh EDY RUSMANTO untuk mencari tanah, sehingga saksi mencari tanah dan akhirnya saksi memberitahu EDY RUSMANTO bahwa Pak ZUHDI MUCHTAR akan menjual tanahnya yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati ; -----
- Bahwa tanah milik ZUHDI MUCHTAR yang saksi tawarkan pada EDY RUSMANTO pada waktu itu masih berupa tanah sawah seluas 2.370 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 445 ; -----
- Bahwa saksi menawarkan tanah tersebut pada bulan Juli 2001 dan pada bulan September 2001 EDY RUSMANTO membeli tanah tersebut;
- Bahwa saat membeli tanah obyek sengketa, EDY RUSMANTO masih terikat perkawinan dengan Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan EDY RUSMANTO dengan Penggugat dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama KOKO dan YUDHA ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mengetahui proses pembelian tanah yang dilakukan EDY RUSMANTO atau tidak ; -----
- Bahwa pembayaran tanah dilakukan EDY RUSMANTO di kantor Notaris namun saksi tidak mengetahui pasti berapa yang dibayarkan oleh EDY RUSMANTO karena saksi tidak ikut ke kantor Notaris saat EDY RUSMANTO melakukan pembayaran ; -----
- Bahwa EDY RUSMANTO sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan tepatnya EDY RUSMANTO meninggal dunia ; -----

3. Saksi Drs. SUDJI HADIWIJAYA bin SAKIJAN ; -----

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena ada masalah tanah yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu berupa tanah sawah milik ZUHDI MUCHTAR seluas 2.370 m² kemudian pada bulan September 2001 tanah tersebut dibeli oleh EDY RUSMANTO ; -----
- Bahwa saksi mengetahui proses pembelian tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh EDY RUSMANTO karena saksi menjadi perantara dalam jual beli tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertifikat hak milik dengan Nomor 445 dengan batas-batas : -----
 - Utara : masjid ; -----
 - Timur : jalan desa ; -----
 - Selatan : tanah Sambogo ; -----
 - Barat : jalan raya ; -----
- Bahwa EDY RUSMANTO membeli tanah dari ZUHDI MUCHTAR seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana pembayaran dilakukan di Kantor Notaris ; -----
- Bahwa saat membeli tanah tersebut EDY RUSMANTO masih berstatus sebagai suami dari Penggugat (SUHARTINI binti UDI) ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara EDY RUSMANTO dengan Penggugat lahir 2 (dua) orang anak yaitu RUSMAN HANDOKO dan YUDHA PRAKOSO ; -----

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EDY RUSMANTO resmi bercerai dengan Penggugat pada bulan September 2002 ; -----
- Bahwa sebelum bercerai dengan Penggugat, EDY RUSMANTO tinggal bersama Penggugat di Dukuh Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati tepatnya di jalan RA Kartini, setelah bercerai EDY RUSMANTO tinggal di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati (di tanah obyek sengketa) kemudian EDY RUSMANTO menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2006 dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yaitu PUTRA MAHA DEWA, SANG DUTA KALAMAYA dan TANTANGAN PUTRA SANG FAJAR ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah tanah obyek sengketa dari EDY RUSMANTO kepada anaknya yang bernama PUTRA MAHA DEWA namun saksi pernah melihat dan membaca akta hibahnya dimana dalam akta hibah tersebut dinyatakan bahwa EDY RUSMANTO memberikan tanah pekarangan yang terletak di Semampir kepada anaknya yang bernama PUTRA MAHA DEWA (anak ke-1 dari perkawinan EDY RUSMANTO dengan Tergugat) ; -----
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa sekarang sudah berdiri bangunan namun dalam perkara ini yang dipermasalahkan hanya tanahnya karena menurut Penggugat pada waktu pembelian tanah tersebut EDY RUSMANTO masih terikat perkawinan dengan Penggugat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, EDY RUSMANTO menikah 3 (tiga) kali yaitu pertama menikah dengan Penggugat kemudian bercerai tahun 2002, kedua menikah dengan Tergugat dan ketiga saksi tidak ingat nama istri ketiga EDY RUSMANTO ; -----
- Bahwa semasa hidupnya EDY RUSMANTO tinggal bersama istri kedua (Tergugat) dan istri ketiganya di tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa dari perkawinan EDY RUSMANTO dengan istri ketiga dilahirkan 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa seluruh anak dari EDY RUSMANTO berjumlah 7 (tujuh) orang dari 3 (tiga) orang istri ; -----
- Bahwa EDY RUSMANTO sudah meninggal dunia pada tahun 2017 ; ---

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daili-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ; -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 841/23/XII/2006 antara EDY RUSMANTO dengan WIWIN NGESTI HARYANI, tanggal 22 Desember 2006, ditanda tangani Penghulu Drs. A. FARHAN RIFA'I, NIP. 150 256 475, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLI1070040383 atas nama PUTRA MAHA DEWA anak kesatu laki-laki dari WIWIN NGESTI HARYANI dan EDY RUSMANTO, tanggal 26 Nopember 2007, ditanda tangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati ALI ARIFIN MC., S.H., S.Sos., M.M., sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2 ; ----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU080008213 atas nama SANG DUTA KALAMAYA anak kedua laki-laki dari WIWIN NGESTI HARYANI dan EDY RUSMANTO, tanggal 11 April 2008, ditanda tangani kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati ALI ARIFIN MC., S.H., S.Sos., M.M., sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD10 0039668 atas nama TANTANGAN PUTRA SANG FAJAR anak ketiga laki-laki dari WIWIN NGESTI HARYANI dan EDY RUSMANTO, tanggal 12 Agustus 2010, ditanda tangani kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati ALI ARIFIN MC., S.H., S.Sos., M.M., sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4 ; -----
5. Foto copy Akta Hibah Nomor 204/Pt/XII/2006 tertanggal 6 Desember 2006, ditanda tangani oleh Pihak Pertama EDY RUSMANTO dengan persetujuan istrinya WIWIN NGESTI HARYANI, Pihak Kedua EDY RUSMANTO selaku mewakili anaknya PUTRA MAHA DEWA, Pejabat Pembuat Akta Tanah AHMAD FIRDENAN, S.H., Saksi TRISNO SUPRIYANTO dan SUNARYO, sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA, seluas 2.3740 m², Gambar Situasi Nomor 388/I/1995, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6 ; -----
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3318101605080287 atas nama kepala keluarga EDY RUSMANTO, tidak dapat diperlihatkan aslinya (foto copy dari foto copy) selanjutnya diberi tanda T-7 ; -----

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3318100503180006 atas nama kepala keluarga WIWIN NGESTI HARYANI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8 ; -----
9. Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 3318-KM-05032018-0030 atas nama EDY RUSMANTO, tertanggal 5 Maret 2018, ditanda tangani Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Drs. RUBIYONO, S.H., M.M., sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-9; -----
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.: 3318106308840007 atas nama WIWIN NGESTI HARYANI tertanggal 11-07-2012, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T – 10 ; -----
11. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 1268/Pt/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001, antara ZUHDI MOCHTAR selaku Pihak Pertama/Penjual dengan EDY RUSMANTO selaku Pihak Kedua/Pembeli, ditanda tangani oleh Pihak Pertama ZUHDI MOCHTAR persetujuan istrinya Drs. NINIEK NURLIYANTIE, Pihak Kedua EDY RUSMANTO, Pejabat Pembuat Akta Tanah IMAM SUTARYO, S.H., sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-11 ; -----
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 NOP. 33.18.100.004.005-0011.0 atas nama wajib pajak PUTRA MAHA DEWA, letak obyek pajak Jl. Pati Gabus Rt. 004 rw. 02 semampir Pati, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-12 ; -----
13. Foto copy kuitansi pembayaran sejumlah Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) diterima dari WIWIN NGESTI HARYANO, tertanggal 28 Nov 2017, ditandatangani diatas materai 6000 YUDHA PRAKOSO, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-13 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut ;

1. Saksi MASHURI H. bin PURNOMO ; -----
 - Bahwa saksi dahulu bekerja pada EDY RUSMANTO sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 ; -----
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena ada masalah tanah yang terletak di desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu merupakan tanah sawah seluas 2.370 m² Serifikat Hak Milik Nomor 445 dengan batas-batas : -----
 - Utara : masjid dan bangunan Sekolah Dasar ; ---
 - Timur : jalan desa ; -----
 - Selatan : tanah Sambogo ; -----
 - Barat : jalan raya ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh EDY RUSMANTO pada bulan September 2001 dari pemilik asal yaitu pak ZUHDI MUCHTAR seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada waktu pembayaran tanah tersebut, saksi diperintahkan oleh EDY RUSMANTO untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp. 225.00.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar tanah tersebut dimana pembayaran dilakukan di kantor Notaris ; -----
- Bahwa pada waktu pembelian tanah tersebut EDY RUSMANTO masih terikat perkawinan dengan Penggugat ; -----
- Bahwa EDY RUSMANTO resmi bercerai dengan Penggugat pada bulan September 2002 ; -----
- Bahwa sebelum bercerai dengan Penggugat, EDY RUSMANTO tinggal bersama Penggugat di rumah yang terletak jalan RA Kartini, kampung Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati ; -----
- Bahwa tanah milik EDY RUSMANTO di jalan RA Kartini terdiri dari 5 (lima) bidang namun saat ini sudah dijual 2 (dua) bidang sehingga tinggal 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal ; ----
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, EDY RUSMANTO meninggalkan rumah tempat tinggal yang terletak di jalan RA Kartini dengan membawa 1 (satu) mobil dan peralatan studio radio, kemudian EDY RUSMANTO tinggal di tanah obyek sengketa sedangkan Penggugat bersama anak-anaknya tetap tinggal di rumah yang terletak di jalan RA Kartini ; -----
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, EDY RUSMANTO menikah dengan Tergugat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu PUTRA MAHA DEWA, SANG DUTA KALAMAYA dan TANTANGAN PUTRA SANG FAJAR ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah tanah obyek sengketa dari EDY RUSMANTO pada PUTRA MAHA DEWA namun semasa hidupnya, EDY RUSMANTO pernah bercerita pada saksi bahwa tanah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa akan diberikan pada anaknya yang bernama PUTRA MAHA DEWA ; -----

- Bahwa selain menikah dengan Tergugat, EDY RUSMANTO juga menikah dengan bu TIKA (istri ketiga) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa EDY RUSMANTO meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017 karena sakit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran anak PUTRA MAHA DEWA ; -----
- Bahwa selain memiliki tanah di jalan RA kartini dan tanah obyek sengketa, EDY RUSMANTO juga memiliki tanah di desa Sendangsani dan desa Tambakromo ; -----
- Bahwa tanah yang terletak di desa Sendangsani dan Desa Tambakromo sudah dijual dan uang hasil penjualan tanah tersebut sudah dibagi untuk semua anak-anak EDY RUSMANTO yang berjumlah 7 (tujuh) orang (dari 3 orang istri), dimana masing-masing anak mendapat bagian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

2. Saksi BUDI MULYONO bin SUBINI ; -----

- Bahwa saksi dahulu bekerja pada EDY RUSMANTO ; -----
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena ada masalah tanah yang terletak di desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu merupakan tanah sawah seluas 2.370 m² Serifikat Hak Milik Nomor 445 dengan batas-batas : -----
 - Utara : masjid dan bangunan Sekolah Dasar ; ---
 - Timur : jalan desa ; -----
 - Selatan : tanah Sambogo ; -----
 - Barat : jalan raya ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh EDY RUSMANTO pada bulan September 2001 dari pemilik asal yaitu pak ZUHDI MUCHTAR seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada waktu pembelian tanah tersebut EDY RUSMANTO masih terikat perkawinan dengan Penggugat ; -----
- Bahwa EDY RUSMANTO resmi bercerai dengan Penggugat pada bulan September 2002 ; -----

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum bercerai dengan Penggugat, EDY RUSMANTO tinggal bersama Penggugat di rumah yang terletak jalan RA Kartini, kampung Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati ; -----
- Bahwa tanah milik EDY RUSMANTO di jalan RA Kartini terdiri dari 5 (lima) bidang namun saat ini sudah dijual 2 (dua) bidang sehingga tinggal 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal ; ----
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, EDY RUSMANTO meninggalkan rumah tempat tinggal yang terletak di jalan RA Kartini dengan membawa 1 (satu) mobil dan peralatan studio radio, kemudian EDY RUSMANTO tinggal di tanah obyek sengketa sedangkan Penggugat bersama anak-anaknya tetap tinggal di rumah yang terletak di jalan RA Kartini ; -----
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, EDY RUSMANTO menikah dengan Tergugat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu PUTRA MAHA DEWA, SANG DUTA KALAMAYA dan TANTANGAN PUTRA SANG FAJAR ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah tanah obyek sengketa dari EDY RUSMANTO pada PUTRA MAHA DEWA namun semasa hidupnya, EDY RUSMANTO pernah bercerita pada saksi bahwa tanah obyek sengketa akan diberikan pada anaknya yang bernama PUTRA MAHA DEWA ; -----
- Bahwa selain menikah dengan Tergugat, EDY RUSMANTO juga menikah dengan bu TIKA (istri ketiga) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa EDY RUSMANTO meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017 karena sakit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran anak PUTRA MAHA DEWA ; -----
- Bahwa selain memiliki tanah di jalan RA Kartini dan tanah obyek sengketa, EDY RUSMANTO juga memiliki tanah di desa Sendang Sani dan desa Tambakromo, serta beberapa unit mobil ; -----
- Bahwa tanah yang terletak di desa Sendangsani dan mobil sudah dijual, selanjutnya uang hasil penjualan tanah dan mobil dibagi untuk semua anak-anak EDY RUSMANTO yang berjumlah 7 (tujuh) orang (dari 3 orang istri), dimana masing-masing anak mendapat bagian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan daili-dalil jawabannya, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibuat materi secukupnya berupa ; -----

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA, seluas 2.3740 m², sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TTII-1 ; -----
2. Foto copy Kuitansi Biaya Permohonan Peralihan hak karena hibah, dari PUTRA MAHA DEWA, sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TTII-2 ; -----
3. Foto copy 1 (satu) bundle Permohonan Pendaftaran Penelitian Hak SHM No. 445/Ds. Semampir, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TTII-3 ; -----
4. Foto copy Akta Hibah Nomor 204/Pt/XII/2006 tertanggal 6 Desember 2006, ditanda tangani oleh Pihak Pertama EDY RUSMANTO dengan persetujuan istrinya WIWIN NGESTI HARYANI, Pihak Kedua EDY RUSMANTO selaku mewakili anaknya PUTRA MAHA DEWA, Pejabat Pembuat Akta Tanah AHMAD FIRDENAN, S.H., Saksi TRISNO SUPRIYANTO dan SUNARYO, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TTII-4 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk memperoleh kepastian mengenai obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Turut Tergugat II dengan didampingi Kepala Desa Semampir, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut ; -----

1. Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat hak milik Nomor : 445 luas 2.370 m² ; -----
2. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah : -----

Menurut Penggugat : -----

- Sebelah Utara : Kantor Desa Semampir ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat : Jalan Raya ; -----
- Sebelah Selatan : tanah Sambogo ; -----

Menurut Tergugat : -----

- Sebelah Utara : Gedung Sekolah Dasar dan masjid ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Desa ; -----

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.



- Sebelah Barat : Jalan Raya ; -----
- Sebelah Selatan : tanah Sambogo ; -----
- 3. Bahwa menurut Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanah obyek sengketa saat ini dikuasai Tergugat; -----
- 4. Bahwa menurut Tergugat dan Kuasa Hukumnya tanah obyek saat ini dikuasai oleh Tergugat bersama anak-anak Tergugat ; -----
- 5. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 25 April 2018 sedangkan Kuasa Hukum Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan dimana isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan akhirnya para pihak melalui Kuasa Hukumnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya ; -----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Konsorsium) :

- Bahwa seharusnya PUTRA MAHA DEWA anak Tergugat diikutkan dan atau ditarik sebagai Tergugat atau Para pihak dalam perkara ini, karena Obyek Sengketa telah bersertifikat Hak Milik No. 445 luas 2.370 m2 atas nama pemegang hak Putra Maha Dewa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Turut Tergugat II) ; -----

Bahwa atas alasan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kurang Pihak (**Plurium Litis Konsorsium**), karena tidak



melibatkan PUTRA MAHA DEWA anak Tergugat sebagai salah satu pihak dalam gugatannya, sehingga dapat dikatakan subyek hukum gugatan tidak lengkap ; -----

2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel) ; -----

- Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas. Dalam gugatan a quo terlihat uraian peristiwanya tidak jelas dan tidak lengkap, atau dalam menyusun tututannya tidak terang dan tidak pasti. Hal itu bisa dilihat dalam surat gugatan PENGGUGAT posita poin 4, dimana Penggugat menyebut tanah obyek sengketa seluas 2.370 m2 tetapi dalam petitum tidak disebutkan luas obyek sengketa, sehingga terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak jelas /kabur (Obscur Libel) ; -----
- Bahwa gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas dimana Pengugat pada posita poin 8 mengatakan obyek sengketa merupakan harta bersama yang belum dibagi, akan tetapi dasar gugatan adalah “ **perbuatan melawan hukum** “ sebagaimana terlihat dalam posita gugatan poin 11 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun FAKTANYA dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permohonan yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa uraian peristiwanya tidak jelas dan tidak lengkap, atau dalam menyusun tututannya tidak terang dan tidak pasti, sehingga gugatan tidak jelas/kabur ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi TERGUGAT poin 1 yang menyatakan **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** karena seharusnya PUTRA MAHA DEWA anak Tergugat diikutkan dan atau ditarik sebagai Tergugat atau Para pihak dalam perkara ini, karena Obyek Sengketa telah bersertifikat Hak Milik No. 445 luas 2.370 m2 atas nama pemegang hak Putra Maha Dewa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Turut Tergugat II); -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga eksepsi ini tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (Exceptio Obscur Libel) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi eksepsi Tergugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat ini sudah masuk pokok perkara dan harus dibuktikan oleh para pihak bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi ini tidak berdasar dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA merupakan harta bersama Penggugat dan EDY RUSMANTO yang belum dibagi atau tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA merupakan milik dari PUTRA MAHA DEWA yang diperoleh karena hibah dari EDY RUSMANTO ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama DARSONO bin WAGIMAN, Drs. NINUK SITISUNARNI binti PARTO DIHARJO dan Drs. SUDJI HADIWIJAYA bin SAKIJAN sedangkan untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-13 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MASHURI H. bin PURNOMO dan BUDI MULYONO bin SUBINI, selanjutnya Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat TTII-1 sampai dengan TTII-4 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar tanah obyek sengketa dengan Sertifikat hak Milik Nomor 445 atas nama PUTRA MAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA merupakan harta bersama Penggugat dan EDY RUSMANTO yang belum dibagi ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1985 tanggal 5 April 1985 antara EDY RUSMANTO dengan SUHARTINI dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa foto copy Akta Cerai Nomor : 861/I/AC/2002/PA Pt. atas nama EDY RUSMANTO bin ARIES SOELIYONO dengan SUHARTINI binti UDI, diketahui bahwa pada tanggal 5 April 1985 telah terjadi perkawinan antara EDY RUSMANTO dengan SUHARTINI menurut tata cara agama Islam dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana bukti surat P-5 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 yang bersesuaian dengan bukti surat T-6 dan TTII-1 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA, seluas 2.3740 m², Gambar Situasi Nomor 388/I/1995, diketahui bahwa telah terjadi peralihan hak kepemilikan tanah Sertifikat hak Milik Nomor 445 berdasarkan akta jual beli tanggal 31-12-2001 Nomor 1268/Pt/XII/2001 menjadi atas nama EDY RUSMANTO, selanjutnya kembali terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 445 berdasarkan Akta Hibah Nomor 204/Pt/XII/2006 menjadi atas nama PUTRA MAHA DEWA ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana bukti surat P-6 yang bersesuaian dengan bukti surat T-6 dan TTII-1 merupakan harta bersama yang belum dibagi dan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, diketahui benar telah terjadi perkawinan menurut tata cara agama Islam antara Penggugat (SUHARTINI binti UDI) dengan EDY RUSMANTO pada tanggal 5 April 1985 hingga terjadi perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor 861/I/AC/2002/PA Pt. ; -----

Menimbang, bahwa dalam penyebutan identitas Penggugat telah ternyata Penggugat beragama Islam, hal ini dikuatkan pula dengan bukti surat P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.: 3318105506680016 atas nama SUHARTINI tertanggal 10-07-2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dengan Sertifikat hak Milik Nomor 445 atas nama PUTRA MAHA DEWA merupakan harta bersama yang belum dibagi, sedangkan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan EDY RUSMANTO dahulu merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam dan hingga saat ini Penggugat masih menganut agama Islam, sehingga apabila benar dalam perkawinan antara Penggugat dan EDY

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSMANTO ada harta bersama yang belum dibagi maka seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tunduk dengan aturan agama Islam ; ----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah Tergugat dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik PUTRA MAHA DEWA yang diperoleh karena hibah dari EDY RUSMANTO dimana PUTRA MAHA DEWA merupakan anak dari EDY RUSMANTO dari perkawinannya dengan WIWIN NGESTI HARYANI (Tergugat), sebagaimana bukti surat T-5 yang bersesuaian dengan bukti surat P-7 dan bukti surat TTIL-4 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang : -----

- a. Perkawinan ; -----
- b. Waris ; -----
- c. Wasiat ; -----
- d. Hibah ; -----
- e. Wakaf ; -----
- f. Zakat ; -----
- g. Infaq ; -----
- h. Shadaqah ; -----
- i. Ekonomi syari'ah ; -----

dimana dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain mengenai penyelesaian harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini mengenai penyelesaian harta bersama dan juga mengenai hibah atas tanah obyek sengketa dimana para pihak dalam perkara ini semua beragama Islam (sebagaimana bukti surat P-1 dan bukti surat T-10) dimana mengenai sengketa dalam bidang penyelesaian harta bersama dan hibah bagi orang yang beragama Islam telah diatur secara tegas dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu kewenangan dari Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat telah ternyata mengenai gugatan penyelesaian harta bersama dan hibah yang merupakan kewenangan dari Peradilan Agama maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa lebih lanjut pokok perkara ini, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSI ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah Tergugat Rekonsensi adalah sebagaimana terurai diatas ; -

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi serta mempelajari dan mencermati jawaban dari Para Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara gugatan Kompensi dan gugatan Rekonsensi dimana gugatan Kompensi telah dinyatakan Pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus sehingga perkara gugatan Kompensi belum diperiksa, dengan demikian gugatan Rekonsensi ini tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Kompensi diperiksa dan diputus, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 antara lain dikatakan ternyata antara gugatan Rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Kompensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Kompensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi pokok gugatan Kompensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan Rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Kompensi diperiksa dan diputus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa dalam gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi haruslah dibebani membayar ongkos perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

DALAM REKONPENSI ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi (semula Tergugat Konpensi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

- Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonsensi) untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **SENIN**, tanggal 7 Mei 2018, oleh kami, **NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.** dan **RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti. tanggal 13 Desember 2017 putusan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari RABU, tanggal 9 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh NGATIMIN Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.

NUNUNG KRISTIYANI, S.H., M.H.

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Panitera,

NGATIMIN

PERINCIAN BIAYA

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	420.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	750.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)